

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Konflik bersenjata antara Israel dan Hamas telah menunjukkan bahwa penduduk sipil menjadi kelompok yang paling rentan dan paling banyak menanggung dampak dari tindakan kekerasan kedua belah pihak. Berdasarkan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977, perlindungan terhadap penduduk sipil diatur secara jelas baik dalam bentuk perlindungan umum maupun perlindungan khusus. Perlindungan umum mencakup semua penduduk sipil yang tidak ikut serta langsung dalam permusuhan, sedangkan perlindungan khusus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, orang sakit, tenaga medis, dan lansia. Dalam kenyataannya, banyak ketentuan dalam konvensi tersebut yang dilanggar oleh kedua belah pihak. Serangan terhadap penduduk sipil, penggunaan penduduk sipil sebagai tameng manusia, penahanan sewenang-wenang, blokade terhadap bantuan kemanusiaan, serta serangan tanpa pembedaan antara kombatan dan non-kombatan merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan prinsip Hak Asasi Manusia. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum internasional telah tersedia, implementasinya di lapangan masih sangat lemah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mengambil langkah tegas dalam menindak pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi dalam konflik antara Israel dan Hamas. Diperlukan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk memastikan akuntabilitas atas tindakan yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kalangan penduduk sipil. Selain itu, negara-negara pihak Konvensi Jenewa, termasuk Indonesia, perlu memainkan peran diplomatik yang aktif dalam menekan pihak-pihak yang bertikai agar menghormati dan mematuhi ketentuan Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Organisasi kemanusiaan internasional seperti ICRC juga diharapkan terus memperkuat peran monitoring dan distribusi bantuan kemanusiaan, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Terakhir, dunia akademik diharapkan dapat terus mengembangkan kajian hukum humaniter dalam perspektif yang kritis dan aplikatif, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap upaya perlindungan penduduk sipil di wilayah konflik bersenjata.